

ANALYSIS OF WAQF LAND LEASES IN THE PERSPECTIVE OF THE SYAFI'YYAH MAZDHAB PADA MASJID NURUL HUDA DUSUN KEDUNGREJO DESA SAMBIMULYO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI

Yunus Zamroji

*Dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
yunuszamroji@gmail.com*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the nazdir law of leasing waqf land for the Nurul Huda Mosque in Kedungrejo Hamlet, Sambimulyo Village, Bangorejo District, Banyuwangi Regency based on the opinion of the Syafi'i School. This research method is field research with a qualitative approach to produce descriptive data in the form of observed words and behavior. In the data analysis process, there are three components, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions and verifying conclusions. The conclusion drawn from these results is that the waqf land leased by the Nurul Huda Mosque in Kedungrejo Hamlet, Sambimulyo Village, Bangorejo District, Banyuwangi Regency was carried out by the waqf nazir based on the results of the deliberations attended by the waqf nazir, mosque administrators, community leaders and mosque youth in accordance with sharia provisions, this is based on several reasons; nazir in leasing this is based on the concepts of hajat, mashlahah and ghibthab, the wakif party at the time of endowment never requires it not to be rented out and when the wakif donates the land, the 'urf that applies is that the waqf land of the mosque is leased.

Keywords: Waqf, Shafi'i Madzhab

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa hukum nazdir menyewakan tanah wakaf masjid Nurul Huda Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pendapatnya Mazdhab Syafi'i. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Dalam proses analisis data terdapat tiga komponen tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi simpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil ini adalah menyewakan tanah wakaf Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh nazir wakaf berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh nazir wakaf, pengurus masjid, tokoh masyarakat dan remaja masjid sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini berdasarkan beberapa alasan; nazir dalam menyewakan ini dilandaskan oleh konsep hajat, mashlahah dan ghibthab, pihak dari wakif pada saat mewakafkan tidak pernah mensyaratkan untuk tidak disewakandan pada saat pihak wakif mewakafkan tanahnya, 'urf yang berlaku adalah tanah wakaf masjid disewakan.

Kata Kunci: Wakaf, Madzhab Syafi'i

A. Pendahuluan

Harta yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Swt., kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Pendapat ini berdasarkan al-Qur'an, Surat al-Haddad Ayat 7

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۗۤ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوٓا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌۙ

“Artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.

Menurut Djakfar (2012:105), ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang diserahkan kepada manusia bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan sehingga manusia memiliki hak milik, bukanlah sebagai kepemilikan yang bersifat *eksklusif*. Pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik. Oleh karena itu, agar manusia benar-benar secara rill memili harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus seizin Allah Swt. Syarat itu antara lain bagaimana cara perolehnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Menurut Sitompul dkk. (2020:26) ayat diatas menjelaskan tiga hal yang patut untuk kita ketahui. *Pertama*, segala sesuatu yang ada dijagat raya ini termasuk apa-apa yang ada didalamnya, mutlak dan murni milik Allah Swt. *Kedua*, manusia hanya diberi amanat dan kekuasaan sebagai wakil untuk mendistribusikan kepada yang berhak, ketiga seyogyanya pemilik harta itu tidak boleh bakhil terhadap hartanya, karena harta itu merupakan titipan dan amanah dari maha pemilik harta tersebut. Pengertian manafkahkan harta dijalan Allah Swt, meliputi bernilai untuk kepentingan jihad, pembangunan lembaga pendidikan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Pentasarufan hak milik harta yang memiliki nilai jihad dijalan Allah Swt salah satunya adalah wakaf, sebab menurut al-Khin dan al-Bugha, (1992:5:12), wakaf merupakan salah satu bentuk pentasarufan harta benda yang memiliki fungsi atau faidah untuk membantu dan mewujudkan kemashlahatan bagi umat muslim, baik dalam bentuk fisik seperti untuk fasilitas tempat ibadah, lembaga pendidikan, kegiatan-kegiatan yang mendorong kemajuan agam Islam atau bentuk sosial seperti membantu perekonomian anak yatim, fakir miskin dan semua

bentuk sosial yang membutuhkan dan didalamnya tidak ada unsur maksiat. Menurut Hafiduddin (2003:123) wakaf memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan syariat Islam, sumber dana potensi bagi kepentingan peningkatan kualitas umat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.

Begitu besarnya manfaat wakaf untuk umat Islam, maka dalam syariah Islam *nazdir* (pengelola wakaf) dalam mengelola atau mentasarufkan harta wakaf harus teliti dan hati-hati. Didalam *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, ibn Hajar (2018:3:318) mengatakan bahwasanya pihak *nazdir* ketika mengelola atau mentasarufkan harta wakaf harus berdasarkan mashlahah, lebih-lebih ada unsur *ghibthah* (keuntungan). Pendapat ini selaras dengan hasil bahsul masail di pondok pesantren Darussalam Blokagung (2020) bahwasanya nazdir boleh mentasarufkan harta wakaf dengan menetapi beberapa syarat, yakni ada masalah, ada ghibtoh (keuntungan), dibelikan dengan barang yang tidak mudah rusak, kontan dan harus lebih dari kebutuhan.

Perkembangan zaman dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat Kecamatan Bangorejo memberikan motivasi tersendiri untuk menyisihkan harta tidak bergerak seperti tanah untuk diwakafkan ke masjid, mushola, atau tempat pendidikan. Bapak Sugiono (2022) sebagai ta'mir masjid Nurul Huda Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo mengatakan bahwasanya di masjid tersebut sudah memiliki tanah wakaf kurang lebih 2 Hektar. Selain masjid yang dikelolanya ada yang memiliki tanah wakaf 4 Hektar, bahkan lebih. Salah satu yang menyebabkan semangatnya masyarakat mewakafkan tanah ke masjid yaitu masjid menyediakan maqbarah dekat dengan masjid yang dikhususkan untuk pihak-pihak yang mewakafkan tanahnya ke masjid.

Menurut bapak Imam (2022) sebagai *nazdir* Masjid Nurul Huda Dusun Kedungrejo Desa Sambimulyo banyaknya masyarakat yang mewakafkan tanahnya ke masjid menunjukkan bahwasanya program menyediakan maqbarah untuk pihak yang mewakafkan sesuai dengan harapan, buktinya setiap tahun pasti ada orang yang mewakafkan tanah ke masjid sehingga pada tahun 2022 ini sudah

mencapai 2 Hektar, akan tetapi disisi lain pihak nazdir dan pengurus masjid merasa tidak mampu mengelola tanah wakaf tersebut, hal ini disebabkan dana yang digunakan untuk mengelola tidak ada, oleh sebab itu berdasarkan hasil kesepakatan *nazhdir*, pengurus masjid dan masyarakat seluruh tanah wakaf tersebut disewakan. Menurut Bapak Imam (2022) Kebijakan ini berlandaskan pada konsep “bahwasanya *nazhdir* boleh mentasarufkan harta wakaf seperti menyewakan, yang penting ada mashlahah.

Jayabti (2018) dalam penelitiannya “*Penggunaan Tanah Wakaf Untuk Pembanguna Rumah Susun*” mengatakan *nazir* sebagai pengelola tanah wakaf tidak memiliki wewenang untuk menyewakan tanah wakaf dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria, karena tanah yang dapat disewakan hanyalah tanah yang berstatus hak milik dan hanya pemilik yang dapat menyewakan tanah, sedangkan kedudukan *nadzir* hanya sebagai pengelola wakaf, hal tersebut tidak menunjukkan kepemilikan tanah wakaf oleh *nazir*. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan, dalam hal penukaran tanah wakaf itu harus tetap dilaksanakan, maka penukaran tanah wakaf sangat bergantung pada ikrar yang dinyatakan oleh *wakif*, apabila ikrar tersebut menyatakan boleh ditukar, maka penukaran dapat dilaksanakan

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memiliki tujuan untuk menganalisa bagaimana hukumnya *nazir* menyewakan tanah wakaf masjid berdasarkan pendapatnya Mazdhab Syafi’i.

B. Kajian Teori

1. Definisi Wakaf

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.

“*Wakaf secara syara’ adalah pencegahan terhadap pemilik harta yang diwakafkan dalam pentasarufannya, yang mana harta tersebut ketika dimanfaatkan keadanya tetap dan dialokasikan pada hal-hal yang diperbolehkan oleh syara’*”.

2. Dasar Wakaf

a. Al-Qur’an, Al-Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”.

b. As-Sunnah

حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّينَ، حدثنا ابن وهبٍ، عن سُلَيْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"

“Ar-Rabi’ ibn Sulaiman al-Muazdin meriwayatkan kepada kami, ibn Wahb meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman dari al-‘Ala’ ibn ‘Abd ar-Rahman dari ayahnya, dari dari Abi Hurairah R.A, bahwasanya Nabi Saw bersabda apabila anak adam mati, terputuslah darinya dari amalannya kecuali tiga perkara shadaqah jariah (mengalir pahalanya), Ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, dan anak shalih yang mendoakanya”.

3. Hukum Menyewakan Tanah Wakaf

Menurut asy-Syirbiny (2015:3:627) syarat *wakif* adalah ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *wakif* yang berkaitan dengan alokasi, sistem alokasi, manajemen pengelolaan harta wakaf dan lain-lain, seperti alokasi tanah wakaf untuk masjid, yayasan, pendidikan, panti asuhan, dan lain-lain. Secara hukum, ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh *wakif* bersifat mengikat dan harus dipatuhi, demi menjaga kepentingan pihak *wakif*. Bahkan fuqaha’ memberikan statmennya *syarth al-waqif ka an-nash asy-syari’ fi al-wujub al-‘amal*.

Menurut ibn al-Husayn Ba’alawy (2016:215), secara garis besar tugas *nazir* adalah menjaga, merawat dan mentasarufkan harta wakaf dengan landasan adanya *ghibthah* dan *mashlahah*. Akan tetapi ketika *wakif* memberikan persyaratan dalam pengalokasiannya tanah wakaf maka wajib diikuti dan pihak *nazir* tidak boleh mentasarufkan tanah wakaf bertentangan dengan ketetapan pihak *wakif*. Selain memperhatikan pada persyaratan yang ditetapkan *wakif*, ketika *nazir* mentasarufkan harta wakaf harus juga memperhatikan *urf* yang berlaku pada masa pelaksanaan wakaf, yakni apabila pada saat mewakafkan tidak disyaratkan harus ditasarufkan pada hal tertentu, akan tetapi pada saat proses perwakafan, secara *urf* harta wakaf tidak boleh disewakan, maka *nazir* tidak boleh menyewakan harta wakaf tersebut.

Menurut Qulyuby (2015:3:160), berdasarkan hukum asal bahwasanya mafaaf harta wakaf statusnya menjadi milik *mauquf ‘alaih*, sehingga pihak dari

mauquf 'alaih boleh mentasarufkan harta wakaf dengan dirinya sendiri atau dengan cara menyewakan kepada pihak lain. Menurut Abi Bakr (2021:2:334) apabila *mauquf 'alaihnya* adalah masjid, maka yang berhak menyewakan adalah *nazir*, sebab menyewakan tanah yang diwakafkan ke masjid merupakan salah satu tugas *nazir*. *Nazdir* diperbolehkan menyewakan tanah yang diwakafkan ke masjid dengan ketentuan dari pihak *wakif* pada saat mewakafkan tidak memberi syarat tidak boleh disewakan atau '*urf*' yang berlaku pada saat itu tanah yang diwakafkan ke masjid tidak disewakan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*Case Study*) yaitu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas yang mana multisumber bukti yang dimanfaatkan. Menurut faishol studi kasus merupakan penelitian yang penelaahnya pada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif (Hadi, dkk., 2021:29). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Mawarti, 2021:116) mengatakan menurut Arikunto (2019) pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Qomar (2022: 83) dua metode ini digunakan karena peneliti telah memahami posisi, peran dan kualitas informan, akan tetapi peneliti mempersiapkan penelitian ketika tiba-tiba informan kunci menyarankan untuk mewawancarai seseorang yang sangat kompeten menjadi informan karena ia berperan aktif dalam menangani masalah/potensi yang ditangani, padahal orang tersebut tidak diperhitungkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Masjid Nurul Huda dan lokasinya berada di Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo.

Menurut Amirullah (2016) secara umum data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Sedangkan data

skunder adalah data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan riset tertentu saja. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Tarjo (2021:54) *Purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, sedangkan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian makin membesar. Pertama dipilih satu sebagai sampel, tetapi karena merasa informasi yang diperoleh dari orang tersebut belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang dapat melengkapi data sebelumnya, dan begitu seterusnya sehingga anggota sampel menjadi makin banyak sampai diperoleh informasi (data) yang cukup (Roflin dan Pariyana, 2022:24). Sumber data sekunder penelitian di antaranya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, arsip, Internet dan sumber pustaka lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang diperlukan maka peneliti menggunakan tehnik: Wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus untuk menggali informasi dari responden (Adiputra dkk, 2021:96).

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain” (Sugiyono, 2015:244). Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015:246).

Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh peneliti kualitatif. Tiga komponen tersebut adalah Reduksi

Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal-hal yang tidak penting dibuang untuk menghindari bias. Penyajian Data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Simpulan harus diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Uji validitas data menggunakan *triangulasi*. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data “yang tak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2015:267). *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data (Abdullah dan Saebani, 2014:59).

D. Hasil Wawancara

Menurut bapak Sugiono (05 Januari 2023) sebagai ketua takmir masjid Nurul Huda Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi keputusan menyewakan tanah wakaf masjid berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh *nazir*, pengurus ketakmiran, tokoh masyarakat dan remaja masjid. Menurut mereka yang lebih *mashlahah* adalah disewakan, hal ini berdasarkan beberapa alasan yaitu beberapa masjid di Kecamatan Bangorejo sudah melakukan praktek menyewakan tanah masjid, selain alasan tersebut keuangan masjid tidak mencukupi untuk digunakan merawat tanah tersebut dan tidak memiliki tenaga yang sanggup untuk merawatnya.

Menurut bapak Imam (10 Januari 2023) sebagai *nazir* mengatakan dari dulu perkiraan tahun 1995 menyewakan tanah masjid sudah dijalankan, dan dari pihak

wakif masyarakat terutama dari pihak *wakif* tidak mempermasalahkan, selain itu menyewakan tanah masjid ini memang betul-betul sudah dipertimbangkan dengan matang oleh peserta musyawarah, dan menurut mereka yang paleng *mashlahah* adalah disewakan, sebab kalau nanti ditanami sendiri ada beberapa kendala yaitu tenaga yang fokus untuk merawatnya tidak ada, sehingga dikuatirkan tanaman yang ada di sawah tersebut tidak terawat, selain itu dana yang digunakan untuk merawatnya tidak mencukupi.

Menurut bapak Kiai Ridwan (15 Januari 2023) mengatakan tanah yang diwakafkan ke masjid merupakan tanah yang memiliki kualitas yang baik apabila ditanami jeruk, akan tetapi tanaman jeruk itu membutuhkan tenaga yang fokus, sedangkan laporan dari peserta musyawarah tidak ditemukan tenaga yang siap fokus merawat tanah tersebut. Selain itu dana yang digunakan untuk merawatnya tidak ada, sedangkan tanaman jeruk itu dapat dipanen minimal menunggu dua tahun, sehingga dalam waktu dua tahun harus menyediakan dana perawatan.

Menurut bapak Imam (18 Januari 2023) tanah yang diwakafkan ke Masjid Nurul Huda semuanya untuk *mashlahah* masjid. Pada saat mewakafkan, dari pihak *wakif* tidak memberi persyaratan semisal tidak boleh disewakan, dan mereka yang mewakafkan memasrahkan sepenuhnya kepada *nazir* terkait manfaat tanah tersebut dan tidak mau ikut campur untuk menentukan pentasarufanya. Pasrahnya pihak *wakif* kepada *nazir* termasuk juga alasan dari pihak *nazir* berani menyewakan tanah wakaf tersebut.

E. Analisis Data dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Sugiono, bapak Imam, dan kiai Ridwan Abdilah dapat disimpulkan bahwasanya menyewakan tanah wakaf Masjid Nurul Huda yang bertempat di Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi merupakan pentasarufan yang benar-benar *mashlahah* dibandingkan diurusi sendiri oleh *nazir*, dengan demikian pertimbangan *nazir* sesuai dengan konsep syariah yang disampaikan oleh ibn al-Husayn Ba'alawy (2016:215), secara garis besar tugas *nazir* adalah menjaga, merawat dan mentasarufkan harta wakaf dengan landasan adanya *ghibthah* dan *mashlahah*. Pendapat ini selaras dengan pendapatnya ibn Hajar al-Haitami (2018:3:318)

وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاطِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَالْقَيْمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالْوَصِيُّ وَالْقَيْمُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّصَرُّفُ إِلَّا بِالْغَيْبَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي ، فَكَذَلِكَ النَّاطِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوجِرَ الْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحَقِّ.

“Ibn Hajar al-Haitami berkata menurut ulama’ fiqh Mazdhab Syafi’i nazir statusnya sama dengan washi dan wali anak yatim, oleh karena itu dalam mentasarufkan harta wakaf harus berdasarkan pada dua konsep yaitu mashlahah dan ghibthah, dengan demikian nazir boleh menyewakan tanah wakaf ketika dalam menyewakan tersebut dikarenakan ada hajat dan berdasarkan mashlahah”.

Menurut asy-Syirbiny (2015:3:627) syarat *wakif* adalah ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *wakif* yang berkaitan dengan alokasi, sistem alokasi, manajemen pengelolaan harta wakaf dan lain-lain, seperti alokasi tanah wakaf untuk masjid, yayasan, pendidikan, panti asuhan dan lain-lain. Secara hukum, ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh *wakif* bersifat mengikat dan harus dipatuhi, demi menjaga kepentingan pihak *wakif*. Bahkan fuqaha’ memberikan statmentnya *syarth al-waqif ka an-nash asy-syari’ fi al-wujub al-‘amal*. Menurut Abi Bakr (2021:2:334) *nazir* diperbolehkan menyewakan tanah yang diwakafkan ke masjid dengan ketentuan dari pihak *wakif* pada saat mewakafkan tidak memberi syarat tidak boleh disewakan atau ‘urf yang berlaku pada saat itu tanah yang diwakafkan ke masjid tidak disewakan.

Menurut bapak Imam (10 Januari 2023) sebagai *nazir* mengatakan dari dulu perkiraan tahun 1995 menyewakan tanah masjid sudah dijalankan, dan menurut bapak Imam (18 Januari 2023) tanah yang diwakafkan ke Masjid Nurul Huda semuanya untuk *mashlahah* masjid. Pada saat mewakafkan, dari pihak *wakif* tidak memberi persyaratan semisal tidak boleh disewakan dan mereka yang mewakafkan memasrahkan sepenuhnya kepada *nazir* terkait manfaat tanah tersebut dan tidak mau ikut campur untuk menentukan pentasarufannya, pasrahnya pihak *wakif* kepada *nazir* termasuk juga alasan dari pihak *nazir* berani menyewakan tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak imam sebagai *nazir wakif*, bahwasanya *nazir* tidak melanggar pendapat yang disampaikan oleh asy-Syirbiny (2015:3:627) “*syarth al-waqif ka an-nash asy-syari’ fi al-wujub al-‘amal*” Pendapat ini selaras dengan pendapatnya as-Subky (596) *شُرُوطُ الْوَأَقِفِ : شُرُوطُ الْوَأَقِفِ* وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ : كُنُصُوصِ الشَّارِعِ Artinya: “Menurut ulama’ fiqh syarat *wakif* seperti nash syari’

yakni metode pemahaman dan petunjuk makna yang diberikannya sama halnya dengan dalil-dalil agama”. Selain itu, juga sesuai dengan pendapatnya pendapatnya Abi Bakr (2021:2:334) *nazir* diperbolehkan menyewakan tanah yang diwakafkan ke masjid dengan ketentuan dari pihak *wakif* pada saat mewakafkan tidak memberi syarat tidak boleh disewakan atau ‘urf yang berlaku pada saat itu tanah yang diwakafkan ke masjid tidak disewakan. Pendapat ini selaras dengan pendapatnya al-Malibary (1998:144)

تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل عليه كلامهم

F. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil ini adalah menyewakan tanah wakaf Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh *nazir* wakaf berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh *nazir* wakaf, pengurus masjid, tokoh masyarakat dan remaja masjid sesuai dengan ketetapan syariah, hal ini berdasarkan beberapa alasan:

1. *Nazir* dalam menyewakan ini dilandaskan oleh konsep hajat, *mashlahah* dan *ghibthab*.
2. Pihak dari *wakif* pada saat mewakafkan tidak pernah mensyaratkan untuk tidak disewakan.
3. Pada saat pihak *wakif* mewakafkan tanahnya, ‘urf yang berlaku adalah tanah wakaf masjid disewakan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abi Bakr. Badr ad-Din Muhammad. 2021. *Bidayah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Damasqa/Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Adiputra. I Made Sudirman dkk. 2021. *Metode Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Al-Haitamiy. Aby al-‘Abbas Ahmad ibn Ahmad ibn Hajar. 2018. *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah ‘ala Mazhab asy-Syafi’i*. Bairut: Dar al-Kutub.
- Al-Khin, al-Mushthafa al-Bugha, Al-Mushthafa asy-Syaranjiy ‘Aly. 1992. *al-Fiqh al-Manhajiy*. Damasqa: Dar al-Qalam.
- Al-Malibary. 1998. *Fatkh al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain bi Muhimmah ad-Din*. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah.

- Amirullah. 2022. *Metodologi Penelitian Manajemen: Desertasi Contoh Judul Penelitian dan Proposal*. Media Nusa Creative.
- Asy-Sirbiny, al-Bujayramy wa al-Khathib. 2015. *Hasyiyah al-Bujairamy 'ala al-Khathib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- As-Subky. Taqiy ad-Din. 2004. *Fatawa as-Subky fi Furu' asy-Syafi'I*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ba'alawy. 'Abd ar-Rahman ibn Muhhamad ibn al-Husayn. 2016. *Bugyah al-Mustarsidin fi Talkhish Ba'd al-Aimma min al-Ulama' al-Mutaakhhirin*. Bairut: Dar al-Kitub al-'Ilmiyyah.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penerbar Swadaya.
- Hadi, Abdul Asrori, Rusman. 2021. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Groundet Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hafiduddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Islami Press.
- Jayabti. Try Jayanti. 2018. *Penggunaan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Rumah Susun*. E-Jurnal Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Vol. 5, No. 2, 2018. E-ISSN: 2442-4374.
- Mawartin. Herin, dkk. 2021. *Pengantar Riset Keperawatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Qomar Mujamil. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: INTELIGENSI Media.
- Qulyuby Ahmad ibn Ahmad, 'Umairah Ahmad al-Burlusy. 2015. *Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Umairah 'ala Kanz ar-Ragibin Syarh Minhaj ath-Thalibin*. Damasqa: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rofflin Eddy, Pariyan. 2022. *Metode Penelitian Kesehatan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Sitompul Saleh, Daulay Safrul, Ichsan Reza Nurul. 2020. *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perpektif Islam*. Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarjo. 2021. *Metode Penelitian Admistrasi*. Aceh: Syiah Kuala University Press.